



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 669/2013**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/ 669 /2013 tanggal,18 April 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; POS PAUD " SEKAR MELATI " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pulosari Nomor : 421/252/2013 tanggal 1 Januari 2013 teritang Rekomendasi Pendirian " POS PAUD " SEKAR MELATI "
b. Surat dari Ketua Penyelenggara " POS PAUD " SEKAR MELATI "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	: Nama Lembaga : POS PAUD " SEKAR MELATI "
	Pimpinan/Penanggung Jawab : Khoniah
	Edukatif
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Rihyatî
	Bentuk Jenis Pendidikan : POS PAUD
	Alamat : Rt 22/03
	Desa / Kelurahan : Cikendung
	Kecamatan : Pulosari

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 18 April 2013 s.d. 18 April 2018

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengeleola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir


KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 18 April 2013

Kepala Dinas-Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. Mariyoto,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 199503 1 020

kasi	kabid

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pulosari
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Pulosari
7. Arsip